**MATRIKS TANGGAPAN RPOJK MENGENAI PERUBAHAN KEDUA ATAS POJK NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

| **BATANG TUBUH** | **PENJELASAN** | **Tanggapan** |
| --- | --- | --- |
| Menimbang:   1. bahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menerapkan prinsip kehati-hatian; | 1. UMUM   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangan Perusahaan dan penempatan investasi.  Untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi terutama pada PAYDI, perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan investasi. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait, serta penempatan investasi pada satu pihak dan satu kelompok pihak penerima investasi yang bukan merupakan pihak terkait. Dalam menjaga kesehatan keuangan, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan untuk menanggung risiko. Khusus untuk PAYDI, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap kinerja investasi PAYDI.  Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, khususnya batasan investasi pada pihak terkait, atau pada satu pihak dan satu kelompok penerima investasi yang bukan merupakan pihak terkait. |  |
| 1. bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, perusahaan harus melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak yang terkait dengan perusahaan, serta penempatan investasi pada satu pihak dan satu kelompok pihak yang tidak terkait dengan perusahaan, serta mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko dan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; |
|  |  |
| Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274); |  |
|  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |
| Menetapkan:  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI. |  |
|  |
|  |  |  |
| Pasal I |  |  |
| Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274) diubah sebagai berikut: |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan angka 18 dan angka 21 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 23, angka 24, dan angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 1 | Cukup jelas |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
| 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. |  |  |
| 1. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. |  |  |
| 1. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
| 1. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. |  |  |
| 1. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. |  |  |
| 1. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi. |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. |  |  |
| 1. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas. |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas. |  |  |
| 1. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. |  |  |
| 1. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. |  |  |
| 1. Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan dikurangi premi reasuransi dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima. |  |  |
| 1. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi. |  |  |
| 1. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. |  |  |
| 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. |  |  |
| 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. |  |  |
| 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. |  |  |
| 1. Bank Kustodian adalah Bank yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. |  |  |
| 1. Kelompok Penerima Investasiadalah dua atau lebih orang dan/atau perusahaan, yang bukan merupakan Pihak Terkait, yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima investasi dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga yang dimiliki Perusahaan. |  |  |
| 1. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (2) huruf r Pasal 5 dihapus, ayat (5) Pasal 5 diubah, penjelasan ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf t Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal, dan penjelasan ayat (2) huruf r Pasal 5 dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 5 |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi. | Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan. |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis: |  |  |
| 1. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; | Cukup jelas. |  |
| 1. sertifikat deposito pada Bank; | Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. |  |
| 1. saham yang tercatat di bursa efek; | Cukup jelas. |  |
| 1. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; | Yang dimaksud dengan “obligasi korporasi” adalah obligasi yang diterbitkan oleh badan usaha, termasuk lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat. |  |
| 1. MTN; | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; | Cukup jelas. |  |
| 1. reksa dana; | Cukup jelas. |  |
| 1. efek beragun aset; | Cukup jelas. |  |
| 1. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif; | Cukup jelas. |  |
| 1. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO); | Cukup jelas. |  |
| 1. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek; | Cukup jelas. |  |
| 1. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; | Cukup jelas. |  |
| 1. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*); | Cukup jelas. |  |
| 1. emas murni; | Cukup jelas. |  |
| 1. dihapus; | Dihapus. |  |
| 1. pinjaman polis; | Cukup jelas. |  |
| 1. obligasi daerah; dan/atau | Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman daerah. |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. | Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis: | Cukup jelas. |  |
| 1. saham yang tercatat di bursa efek; |  |  |
| 1. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  |  |
| 1. reksa dana; dan/atau |  |  |
| 1. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek. |  |  |
| 1. Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. | Cukup jelas |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum bagi Perusahaan di Indonesia. | Cukup jelas |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5B dihapus sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 5B | Cukup jelas |  |
| 1. Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa: |  |  |
| 1. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf d; dan |  |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l; |  |  |
| 1. Dihapus. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf b, ayat (6) huruf a dan ayat (8) huruf c Pasal 6 diubah, dan ayat (10) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 6 | Cukup jelas |  |
| 1. Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada obligasi korporasi yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia; |  |  |
| 1. MTN memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; |  |  |
| 1. MTN memiliki peringkat AAA atau yang setara yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan |  |  |
| 1. dijamin/ditanggung dengan jaminan/ penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal MTN, jika diterbitkan oleh pihak selain emiten atau perusahaan publik. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; |  |  |
| 1. dijual melalui penawaran umum; dan |  |  |
| 1. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan |  |  |
| 1. bagi reksa dana penyertaan terbatas: |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan reksa dana penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi surat berharga negara bagi lembaga keuangan non-bank; dan |  |  |
| 1. telah tercatat di OJK. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan |  |  |
| 1. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |
| 1. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK; |  |  |
| 1. transaksi dalam bentuk beli surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan; |  |  |
| 1. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |
| 1. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; |  |  |
| 1. nilai REPO paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan |  |  |
| 1. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4). |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan |  |  |
| 1. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan,atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir Pihak lain. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. merupakan perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; |  |  |
| 1. perusahaan pembiayaan dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama; |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; dan |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, pada saat dimulainya kerja sama. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan |  |  |
| 1. disimpan di Bank Kustodian atau Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan. |  |  |
| 1. Dihapus. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) huruf q Pasal 11 dihapus, ayat (1) Pasal 11 ditambahkan penjelasan, ayat (1) huruf b dan huruf l Pasal 11 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 11 |  |  |
| 1. Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut: | Aset yang diperkenankan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia tidak diatur batasan investasi sehingga dapat seluruhnya diperhitungkan sebagai aset yang diperkenankan. |  |
| 1. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa deposito berjangka pada BPR dan BPRS, untuk setiap BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a; |  |  |
| 1. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa REPO, untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf m; |  |  |
| 1. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*), untuk setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |
| 1. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan; |  |  |
| 1. investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau |  |  |
| 1. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. | Cukup jelas |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi. | Cukup jelas |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf s, dan huruf t jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. | Cukup jelas |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, tidak dikenakan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f. | Yang dimaksud “lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat” adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi. |  |
| 1. Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan: | Cukup jelas |  |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan |  |  |
| 1. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu obligasi, sukuk, dan/atau MTN yang dijamin. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 12 |  |  |
| 1. Investasi Perusahaan yang bersumber dari selain Subdana pada Pihak Terkait, dan pada satu Pihak atau Kelompok Pihak Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait harus memenuhi batasan maksimum investasi sebagai berikut: | Yang dimaksud pihak termasuk juga manajer investasi dalam hal investasi berupa kontrak investasi kolektif. |  |
| 1. nilai investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi; dan |  |  |
| 1. nilai investasi pada: |  |  |
| 1. satu Pihak yang bukan merupakan Pihak Terkait, atau |  |  |
| 1. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait, |  |  |
| paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi yang bersumber dari selain Subdana. |  |  |
| 1. Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% dari Ekuitas Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak, dan Kelompok Penerima Investasi yang melanggar batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |
| 1. Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan: | Nilai investasi, ekuitas, dan pinjaman subordinasi Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia. |  |
| 1. nilai investasi pada Pihak Terkait saat penempatan investasi dibandingkan dengan hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan ditambah pinjaman subordinasi pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, untuk penempatan Investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan |  |  |
| 1. nilai investasi pada satu Pihak dan satu Kelompok Penerima Investasi pada saat penempatan investasi dibandingkan dengan total investasi pada saat penempatan investasi yang bersumber dari selain Subdana, untuk penempatan pada satu Pihak dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. |  |  |
| 1. Nilai investasi Perusahaan pada Pihak Terkait, satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan: |  |  |
| 1. penurunan Ekuitas Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. perubahan nilai tukar; | Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan. |  |
| 1. perubahan nilai wajar aset; | Yang dimaksud dengan perubahan nilai wajar antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*). |  |
| 1. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu Pihak, atau Kelompok Penerima Investasi; dan/atau | Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas penempatan investasi berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. |  |
| 1. perubahan ketentuan, | Yang dimaksud dengan perubahan ketentuan yaitu perubahan pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. |  |
| dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi, dan bukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |
| 1. Pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan: | Yang dimaksud dengan laporan bulanan adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada OJK secara bulanan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala Perusahaan. |  |
| 1. nilai investasi pada Pihak Terkait dibandingkan dengan hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi, untuk investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan |  |  |
| 1. nilai investasi pada satu pihak atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bersumber dari selain Subdana, untuk penempatan pada satu Pihak dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, |  |  |
| yang tercatat pada tanggal laporan bulanan. |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka: | Cukup jelas. |  |
| 1. aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset yang Diperkenankan; |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada OJK; |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyelesaikan pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf b. |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan memiliki investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan total investasi yang ditempatkan secara langsung dan investasi yang menjadi portofolio aset reksa dana tersebut. | Cukup jelas. |  |
| 1. Penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf l, hanya dapat dilakukan pada lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK dan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. | Cukup jelas. |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Surat Edaran OJK. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 13 |  |  |
| 1. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 23 meliputi: |  |  |
| 1. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut; | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali; | Cukup jelas. |  |
| 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif Perusahaan; | Yang dimaksud dengan pejabat eksekutif Perusahaan yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara. |  |
| 1. pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal: | Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:  1) orang tua kandung/ tiri/angkat;  2) saudara kandung/tiri/angkat;  3) anak kandung/tiri/angkat;  4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;  5) cucu kandung/tiri/angkat;  6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;  7) suami atau istri;  8) mertua;  9) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;  10) kakek atau nenek dari suami atau istri;  11) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau  12) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan. |  |
| 1. dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; |  |  |
| 1. dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; |  |  |
| 1. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang merupakan anggota dewan komisaris pada Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; | Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris. |  |
| 1. perusahaan yang: | Cukup jelas. |  |
| 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan |  |  |
| 1. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali; |  |  |
| 1. kontrak investasi kolektif selain reksa dana dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut; | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i; | Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:   1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan yang menerima bantuan keuangan; 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan: 3. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan 4. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau 5. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan ko-asuransi. |  |
| 1. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; | Yang dimaksud dengan jaminan yaitu janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi). |  |
| 1. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: | Yang dimaksud dengan pengendalian secara bersama-sama yaitu pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.  Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.  Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:   1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali; 2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali; 3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali; 4. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali; 5. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu; 6. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali; 7. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*); 8. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.   Pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:   1. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali; 2. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi; 3. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali; 4. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau 5. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus.   Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara. |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan atau perusahaan lain; | Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |  |
| 1. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: |  |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain; | Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |  |
| 1. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar; |  |  |
| 1. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain; |  |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau |  |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis operasional atau kebijakan strategis keuangan perusahaan lain. |  |  |
|  |  |  |
| Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 13A |  |  |
| 1. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 24 meliputi: |  |  |
| 1. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain; | Cukup jelas. |  |
| 1. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi; | Cukup jelas. |  |
| 1. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada penerima investasi lain; | Cukup jelas. |  |
| 1. Penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain; dan/atau | Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:  a. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan;  b. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan:  1) salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain;  2) ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau  c. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi. |  |
| 1. Penerima investasi memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban penerima investasi lain dalam hal penerima investasi lain gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| Pasal 13B |  |  |
| 1. Pinjaman yang diberikan Perusahaan dalam bentuk: |  |  |
| 1. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf p yang diberikan kepada pejabat eksekutif Perusahaan sepanjang diberikan untuk kesejahteraan sumber daya manusia Perusahaan yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar; dan | Yang dimaksud dengan diberikan secara wajar adalah apabila: (i) pejabat eksekutif memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman yang diterima; (ii) penilaian pemberian pinjaman dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (iii) tidak ada perlakuan khusus antar pejabat eksekutif dalam pemberian pinjaman, dan (i) pinjaman diberikan berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan kepegawaian Perusahaan. |  |
| 1. pinjaman polis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf s, | Cukup jelas. |  |
| dikecualikan sebagai penempatan investasi kepada Pihak Terkait. |  |  |
| 1. Dalam penetapan Pihak Terkait, hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf m tidak termasuk: | Pihak-pihak penerima investasi dan/atau sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dikategorikan memiliki hubungan keuangan namun tetap dapat dikategorikan sebagai Pihak Terkait apabila memiliki hubungan kepemilikan dan/atau hubungan kepengurusan. |  |
| 1. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan perusahaan penjaminan, sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain. |  |  |
| 1. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) tidak termasuk dalam hal terdapat pengendalian semata-mata disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan/atau pihak lain. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 23, dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 24 tidak termasuk dalam hal penempatan investasi berupa: | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh pemerintah pusat. |  |  |
| 1. Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi persyaratan: | Cukup jelas. |  |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan |  |  |
| 1. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu obligasi atau sukuk. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 13C |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) huruf b wajib paling sedikit memuat nama pihak, nilai investasi yang melebihi batasan maksimum investasi, tindakan yang akan dilakukan Perusahaan, dan target waktu penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan pelampauan batasan maksimum investasi. | Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada OJK. |  |
| 1. Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan: | Cukup jelas. |  |
| 1. untuk pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), paling lambat 1 (satu) bulan; |  |  |
| 1. untuk pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak, atau pada Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, paling lambat 9 (sembilan) bulan; |  |  |
| 1. untuk pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak, atau pada Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf d dan huruf e, paling lambat 12 (dua belas) bulan; |  |  |
| sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada OJK. |  |  |
| 1. Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan OJK dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Cukup jelas. |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat: | Cukup jelas. |  |
| 1. 1 (satu) bulan sejak OJK menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau |  |  |
| 1. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi langkah-langkah yang terdapat pada rencana tindak dan hasil atau status terakhir penyelesaian pelampauan batasan investasi. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 17 |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis: |  |  |
| 1. Kas dan bank; | Cukup jelas. |  |
| 1. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. tagihan premi reasuransi; | Cukup jelas. |  |
| 1. aset reasuransi; | Cukup jelas. |  |
| 1. tagihan klaim koasuransi; | Cukup jelas. |  |
| 1. tagihan klaim reasuransi; | Cukup jelas. |  |
| 1. tagihan investasi; | Cukup jelas. |  |
| 1. Tagihan hasil investasi; | Cukup jelas. |  |
| 1. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri; | Cukup jelas. |  |
| 1. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*); dan/atau | Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi overriding. |  |
| 1. aset hak guna. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |
| 1. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan; |  |  |
| 1. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal: |  |  |
| 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau |  |  |
| 1. jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan; |  |  |
| 1. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |
| 1. aset reasuransi, terdiri dari: |  |  |
| 1. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan |  |  |
| 1. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan: |  |  |
| * 1. hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akusisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*); |  |  |
| * 1. Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan |  |  |
| * 1. untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK; |  |  |
| 1. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung; |  |  |
| 1. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |
| 1. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |
| 1. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan; dan/atau |  |  |
| 1. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan: |  |  |
| 1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*); |  |  |
| 1. Perusahan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan |  |  |
| 1. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum bagi Perusahaan di Indonesia. | Cukup jelas. |  |
| 1. Tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2) huruf c) dan huruf j angka 3) diatur dalam Surat Edaran OJK. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 26 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI wajib memisahkan pencatatan aset dan Liabilitas Subdana dengan aset dan Liabilitas selain Subdana. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas Subdana kepada aset dan Liabilitas selain Subdana, atau sebaliknya. |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana: |  |  |
| 1. pemisahan pencatatan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan; dan |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dibentuk Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 27 | Cukup jelas. |  |
| 1. Aset Subdana wajib ditempatkan pada jenis: |  |  |
| 1. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; |  |  |
| 1. sertifikat deposito pada Bank; |  |  |
| 1. saham yang tercatat di bursa efek; |  |  |
| 1. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; |  |  |
| 1. MTN; |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  |  |
| 1. reksa dana; |  |  |
| 1. efek beragun aset; |  |  |
| 1. REPO; |  |  |
| 1. emas murni; dan/atau |  |  |
| 1. obligasi daerah. |  |  |
| 1. Aset Subdana dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis: |  |  |
| 1. kas dan bank; |  |  |
| 1. tagihan premi penutupan langsung; |  |  |
| 1. tagihan investasi; dan/atau |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi. |  |  |
| 1. Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis. |  |  |
| 1. Aset Subdana yang tidak digaransi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan. |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis aset Subdana berupa aset investasi dan aset bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 28 | Cukup jelas. |  |
| Aset Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 29 | Cukup jelas. |  |
| Penempatan investasi Subdana di luar negeri hanya dapat dilakukan atas polis asuransi PAYDI dengan mata uang asing. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 29A |  |  |
| 1. Penempatan investasi yang bersumber dari Subdana wajib memenuhi batasan investasi: | Yang dimaksud pihak termasuk juga manajer investasi dalam hal investasi berupa kontrak investasi kolektif.  Yang dimaksud dengan nilai aset bersih adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari masing-masing Subdana. |  |
| 1. pada Pihak Terkait dengan perusahaan secara keseluruhan paling besar 10% dari nilai aset bersih masing-masing Subdana; dan |  |  |
| 1. pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi, yang bukan merupakan Pihak Terkait paling besar 25% dari nilai aset bersih masing-masing Subdana. |  |  |
| 1. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan ruang lingkup Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 13B. | Cukup jelas. |  |
| 1. Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ruang lingkup Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13A dan Pasal 13B. | Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal aset Subdana ditempatkan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j, reksa dana dimaksud hanya dapat berlaku bagi yang memiliki seluruh *underlying* aset berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. | Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal penempatan aset investasi Subdana melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat: | Cukup jelas. |  |
| 1. 10 (sepuluh) hari bursa sejak diketahui terjadinya pelanggaran batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan. |  |  |
| 1. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak diketahui terjadinya pelampauan batasan investasi yang tidak disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 44 dihapus dan ayat (7) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 44 |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyusun: | Cukup jelas. |  |
| 1. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |
| 1. laporan keuangan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan |  |  |
| 1. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: |  |  |
| 1. profil Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. surat pernyataan direksi atau yang setara; | Cukup jelas. |  |
| 1. laporan posisi keuangan; | Cukup jelas. |  |
| 1. laporan laba/rugi komprehensif; | Cukup jelas. |  |
| 1. laporan arus kas; | Cukup jelas. |  |
| 1. laporan perubahan Ekuitas; | Cukup jelas. |  |
| 1. laporan Tingkat Solvabilitas; | Cukup jelas. |  |
| 1. perhitungan aset dan Liabilitas; | Cukup jelas. |  |
| 1. laporan keuangan PAYDI; | Cukup jelas. |  |
| 1. laporan keuangan gabungan; dan | Cukup jelas. |  |
| 1. laporan tambahan. | Yang dimaksud dengan “laporan tambahan” antara lain laporan mengenai Dana Jaminan, rasio kesehatan selain MMBR, rasio pendidikan dan pelatihan, dan laporan lainnya. |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diatur dalam Surat Edaran OJK. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| 1. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 44A | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13A, untuk: |  |  |
| 1. investasi yang bersumber dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12; dan |  |  |
| 1. investasi yang bersumber dari Subdana sebagaimana dimaksud pada Pasal 29A. |  |  |
| 1. Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak Terkait dan hubungan antara Pihak Terkait dan Perusahaan. |  |  |
| 1. Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak dan hubungan antara Pihak dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima Investasi. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK: |  |  |
| 1. untuk pertama kali disampaikan sebagai bagian dari laporan bulanan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan; |  |  |
| 1. setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ; dan |  |  |
| 1. setiap waktu apabila OJK meminta Perusahaan menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai penempatan investasi pada Pihak Terkait, serta pada satu Pihak dan pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait, sebagai bagian dari laporan bulanan, untuk: |  |  |
| 1. investasi yang bersumber dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12; dan |  |  |
| 1. investasi yang bersumber dari Subdana sebagaimana dimaksud pada Pasal 29A. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 47 dihapus sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 47 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK: |  |  |
| 1. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e paling lambat 30 April tahun berikutnya; dan |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |
| 1. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. |  |  |
| 1. Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 48 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a. |  |  |
| 1. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d pada situs web Perusahaan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 50 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 50 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4): |  |  |
| 1. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan |  |  |
| 1. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. |  |  |
| 1. Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rencana tindak dan/atau rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 51 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 52 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 53 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 54 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 55 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 55 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (7) huruf b dan huruf c, dan ayat (9), Pasal 13C ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A ayat (1) dan ayat (5), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 44A ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |
| 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |
| 1. OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain dalam hal berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai kondisi Perusahaan membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung. |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa: |  |  |
| 1. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu; |  |  |
| 1. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan antara lain pengendali, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, auditor internal, dan aktuaris Perusahaan, atau yang setara pada Perusahaan; |  |  |
| 1. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau |  |  |
| 1. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d oleh OJK dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 56 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| Pasal II |  |  |
| 1. Bagi Perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku: |  |  |
| 1. ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) mulai berlaku sejak 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan; |  |  |
| 1. batasan investasi pada Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan, dan satu Pihak atau beberapa Pihak yang saling terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan OJK tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan; |  |  |
| 1. penempatan investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan yang telah dimiliki Perusahaan, tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai jatuh tempo dengan memenuhi ketentuan: |  |  |
| 1. pinjaman tersebut diberikan kepada perorangan; |  |  |
| 1. pinjaman tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama; |  |  |
| 1. pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |  |
| 1. sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan; |  |  |
| 1. besarnya setiap pinjaman paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan |  |  |
| 1. pembatasan atas investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. Dalam hal polis asuransi PAYDI diterbitkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri, Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut. |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah menempatkan investasi Subdana dengan melampaui batasan penempatan pada Pihak Terkait, satu Pihak, dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi pada saat Peraturan OJK ini berlaku tidak harus menyesuaikan penempatan investasi tersebut, namun Perusahaan tidak boleh menambahkan penempatan investasi yang memperbesar pelampauan batasan tersebut. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan penandatanganan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) bagi Perusahaan Asuransi Umum dapat dilakukan oleh: |  |  |
| 1. pegawai Perusahaan yang memiliki sertifikat analis asuransi umum (certified non-life analyst) dari Persatuan Aktuaris Indonesia; atau |  |  |
| 1. konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan, |  |  |
| paling lambat sampai dengan laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b adalah Pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih Pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu Pihak dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari Pihak yang lain atau sebaliknya, termasuk: |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain; |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada Pihak lain; |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain; |  |  |
| 1. salah satu Pihak merupakan pemegang saham terbesar dari Pihak lain; |  |  |
| 1. para Pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau |  |  |
| 1. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (limapuluh persen) berdasarkan suatu perjanjian. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |
|  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |
|  |  |  |